



Upaya Mengurangi Tindak Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum

Nanda Muntazza^{1✉}, Akhiri Syakban², Nur Kholis³, Mitra Atllah Syahputra⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Email : nandamuntazza8@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Prostitusi merupakan permasalahan kompleks yang telah mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis, Indonesia. Pada tahun 2006, pemerintah daerah merespons dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, bertujuan untuk mengatasi isu ini. Peraturan ini mengatur larangan terhadap praktik prostitusi dan memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap para pelaku. Sanksi yang diatur dalam peraturan ini mencakup berbagai tindakan hukum, menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menangani masalah ini. Namun, diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas sanksi untuk memastikan bahwa mereka mampu memberikan efek jera dan mengurangi praktik prostitusi. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan lembaga sosial lainnya memegang peranan penting dalam implementasi peraturan ini. Penelitian ini mengulas secara menyeluruh isi peraturan daerah, sanksi yang dapat dijatuhkan, dan peran lembaga terkait dalam menanggulangi prostitusi di Kabupaten Bengkalis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur di wilayah tersebut.

Kata Kunci : *Kabupaten Bengkalis, Peraturan Daerah Prostitusi*

Abstract

Prostitution is a complex issue that has disrupted public order in Bengkalis Regency, Indonesia. In 2006, the local government responded by issuing Local Regulation No. 1 of 2006 on Public Order, aimed at addressing this issue. This regulation prohibits the practice of prostitution and provides the legal basis for prosecuting offenders. The sanctions outlined in this regulation encompass various legal measures, indicating the government's serious commitment to dealing with this problem. However, a thorough evaluation of the effectiveness of these sanctions is needed to ensure that they are capable of acting as a deterrent and reducing prostitution practices. Collaboration between law enforcement agencies, non-governmental organizations, and other social institutions plays a crucial role in implementing this regulation. This research comprehensively reviews the contents of the local regulation, the possible sanctions, and the roles of related institutions in combating prostitution in Bengkalis Regency. The results of this research are expected to make a significant contribution to efforts to create a safer and more orderly environment in that area

Keyword: Bengkalis Regency, Local Regulation Prostitution

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan sebuah isu mendasar dalam struktur masyarakat yang masih sering dianggap sebagai permasalahan moral. Meskipun asal-usul dan sebab-akibat prostitusi tidak dapat dipastikan secara pasti pada saat ini, praktik prostitusi tetap meluas di kehidupan sehari-hari dan dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia, baik secara terbuka maupun terselubung. Prostitusi adalah bentuk praktik di mana seorang perempuan yang bekerja sebagai pelacur melakukan pertukaran dengan orang yang mememanfaatkannya, dan yang terakhir memberikan imbalan berupa uang sebagai ganti dari interaksi seksual. Bentuk praktik ini sudah eksis sejak zaman dahulu dan terus berlanjut seiring dengan berjalannya sejarah manusia.

Prostitusi adalah isu sosial yang kompleks dan sensitif di banyak masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Bengkalis, Indonesia. Pada tahun 2006, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, dengan tujuan utama untuk mengatasi masalah prostitusi yang telah mengganggu ketenteraman masyarakat. Peraturan Daerah ini mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah dalam memerangi praktik prostitusi. Dengan menetapkan aturan-aturan yang jelas dan tegas, diharapkan akan terwujud lingkungan yang lebih aman dan teratur di Kabupaten Bengkalis. Meskipun demikian, efektivitas implementasi peraturan ini masih memerlukan evaluasi menyeluruh.

Pengesahan peraturan ini mencerminkan tekad pemerintah dalam menghadapi dan menanggulangi akar masalah yang mengganggu ketertiban umum diwilayah bengkalis tak terkecuali prostitusi. Peraturan ini menjelaskan berbagai aspek terkait prostitusi, termasuk praktik-praktik terkait dan potensi dampak negatifnya pada masyarakat. Hal ini memungkinkan upaya pencegahan dan penindakan dapat dilakukan dengan lebih terfokus. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 tidak hanya memuat larangan terhadap prostitusi, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap para pelaku. Oleh karena itu, memahami seluruh isi peraturan, termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku prostitusi, sangatlah penting.

Sanksi yang dijelaskan dalam peraturan ini meliputi beragam bentuk tindakan hukum, mulai dari tindakan administratif hingga pidana. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menangani permasalahan prostitusi. Meskipun demikian, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas sanksi ini guna memastikan bahwa mereka mampu memberikan efek jera dan mengurangi praktik prostitusi. Selain keterlibatan pemerintah, lembaga-lembaga terkait juga memiliki peran krusial dalam implementasi peraturan daerah ini. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan lembaga sosial lainnya akan memegang peranan penting dalam memaksimalkan dampak dari peraturan ini. Sinergi di antara berbagai pihak akan menjadi fondasi yang kokoh dalam upaya mengurangi praktik prostitusi.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan buku-buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan tujuan untuk mengulas dan mengevaluasi secara komprehensif implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dari peraturan ini dalam mengurangi tindak prostitusi, serta melihat bagaimana peran berbagai lembaga terlibat dalam menjalankan peraturan daerah ini.

METODE PENELITIAN

Metode harus membuat pembaca dapat memahami metode penelitian yang digunakan. Berikan detail yang memadai agar karya dapat dipahami. Metode yang dituliskan harus ditunjukkan dengan referensi: hanya modifikasi yang relevan yang harus dijelaskan. Jangan ulangi detail metode yang telah ditetapkan. Bagian ini memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini memuat tentang jenis penelitian, subjek/objek penelitian, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data. Dilengkapi dengan ilustrasi berupa gambar / bagan desain dan langkah penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Prostitusi dan Dampaknya Bagi Masyarakat di Kabupaten Bengkalis

Asal-usul kata "prostitusi" berakar dari bahasa Latin, tepatnya dari kata "*prostituere*" yang mengacu pada tindakan menyerahkan diri secara terang-terangan dalam konteks perzinahan. Dari segi etimologi, kata ini berasal dari "*prostare*" yang berarti melakukan penjualan atau penawaran. Prostitusi adalah praktik di mana seorang perempuan yang bekerja sebagai pelacur melakukan pertukaran dengan orang yang memanfaatkannya, dan yang terakhir memberikan imbalan berupa sejumlah uang untuk interaksi seksual. Prostitusi telah menjadi profesi yang ada sejak zaman dahulu kala. Seiring dengan keberadaan manusia, praktik prostitusi juga turut eksis, dan diperkirakan akan terus berlanjut selama kehidupan manusia masih ada.

Kartini Kartono berpendapat bahwa manusia secara alami, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Meskipun seiring berjalannya waktu, kita juga mengetahui bahwa ada PSK atau pelacur yang berjenis kelamin pria, namun dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan PSK adalah perempuan, sesuai dengan kasus yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian.

Noeleen Heyzer mengklasifikasikan tindak prostitusi ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran. Pertama, terdapat pelacuran independen yang tidak bekerja dengan bantuan calo atau majikan, seringkali mereka beroperasi di pinggir jalan atau berganti tempat dari satu bar ke bar lainnya. Kedua, terdapat pelacur yang memiliki calo atau beberapa calo yang berada dalam hierarki yang saling terkait. Umumnya, pelacur pada kategori ini hanya mendapatkan sebagian kecil dari bayaran yang diterima oleh klien mereka. Ketiga, terdapat pelacur yang beroperasi di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi yang mapan, seperti klub panti pijat, lokalisasi, dan hotel-hotel.

Pelacur yang menjalankan layanan seksual di tempat tinggal mereka umumnya bekerja di bawah pengawasan dan bimbingan seorang Germo. Germo atau mucikari adalah individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang mencari mata pencaharian dari menyediakan, mengatur, dan mengelola tempat untuk praktik prostitusi. Mereka juga dapat memfasilitasi pertemuan antara wanita pelacur dan pria untuk hubungan seksual. Dalam pekerjaan ini, germo biasanya mendapatkan sebagian besar dari pendapatan yang diperoleh oleh pelacur.

Prostitusi masih merupakan fenomena yang berlangsung di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang rentan dari segi ekonomi dan

sosial. Individu yang terlibat dalam praktik prostitusi seringkali merupakan orang yang terjepit oleh masalah keuangan atau terperangkap dalam situasi kemiskinan. Kemungkinan besar, mereka tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan atau pelatihan pekerjaan, sehingga mencari pekerjaan yang layak menjadi suatu hal yang sulit bagi mereka.

Dikabupaten Bengkalis sendiri Prostitusi merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah kabupaten Bengkalis. Praktik ini berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat, serta dapat merusak reputasi daerah tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya memberantas prostitusi di wilayah tersebut. Masyarakat memiliki peran kunci dalam memerangi prostitusi. Mereka perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya prostitusi dan konsekuensi negatifnya terhadap kesehatan dan moral. Di samping itu, masyarakat juga harus melaporkan kasus prostitusi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka kepada pihak berwenang. Melalui langkah ini, mereka dapat mendukung upaya pemerintah dalam memerangi prostitusi di kabupaten Bengkalis.

Dalam banyak kasus prostitusi di Bengkalis, praktik tersebut sering terjadi melalui media online. Para pelaku cenderung melakukan tindakan asusila di tempat-tempat penginapan seperti hotel dan wisma di sekitar kawasan. Fenomena ini menunjukkan adanya kekurangan pengawasan terhadap tempat-tempat semacam itu, sehingga mereka menjadi sarana untuk berbagai jenis kejahatan. Pemerintah kabupaten Bengkalis juga perlu memperhatikan serius masalah prostitusi ini. Mereka harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku prostitusi. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku prostitusi dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Upaya preventif seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat juga harus dilakukan untuk mencegah terjadinya prostitusi di wilayah Bengkalis. Pemerintah Daerah Bengkalis memiliki berbagai opsi untuk menangani prostitusi. Mereka dapat memperketat penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan prostitusi, memberlakukan sanksi tegas, meningkatkan pengawasan wilayah rentan, dan melakukan kampanye pendidikan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk prostitusi.

Tindakan perilaku seksual yang tidak mematuhi norma dianggap sebagai gangguan dalam masyarakat, bukan tanpa alasan. Harmoni dalam masyarakat dapat terganggu oleh lingkungan yang tidak kondusif. Ditambah lagi, berbagai masalah lainnya akan timbul, dari aspek kesehatan hingga nilai-nilai moral dalam Masyarakat.

Seseorang yang sering melakukan perilaku seksual menyimpang akan berpotensi mendatangkan Penyakit menular seksual dan kulit dan menyebar. Jenis penyakit yang sering terjadi adalah *sifilis* dan *gonore* (kencing nanah). Terutama dalam kasus *sifilis*, tanpa

pengobatan yang tepat, dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan mental pada individu dan keturunan mereka. Dampaknya termasuk: (1) *sifilis bawaan* yang menyerang bayi selama dalam kandungan, dapat menyebabkan keguguran atau kematian saat lahir. Jika bayi lahir, biasanya memiliki berat badan rendah, kekurangan darah, kebutaan, tuli, kekurangan kecerdasan, serta cacat mental dan fisik lainnya. (2) *sifilitik amentia*, yang bisa menyebabkan gangguan mental seperti gangguan penglihatan, keterlambatan mental atau hilangnya ingatan, dan kecacatan fisik. Dalam kasus yang lebih parah, dapat mengakibatkan epilepsi atau kejang, kelumpuhan sebagian atau total, dan mungkin kecacatan mental parah atau keturunan dengan cacat mental.

Mereka juga akan mengganggu dan melanggar nilai-nilai moral, etika, hukum, dan agama, terutama dengan mengganggu norma-norma pernikahan sehingga menyimpang dari tradisi, hukum, dan agama, karena digantikan dengan praktik seks bebas dan tidak bertanggung jawab. Hal ini berarti menggantikan komitmen dalam hubungan dengan keinginan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan kesenangan tanpa pertimbangan yang matang. Jika praktik ini menjadi terpandang dan diterima dalam masyarakat, maka keluarga yang sehat akan terganggu dan terancam.

Dalam usaha untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah prostitusi, pemerintah daerah Bengkalis mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi situasi ketertiban umum dan ketenangan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus melaksanakan langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran terhadap ketertiban umum, memberikan perlindungan dan memastikan rasa aman dalam masyarakat, serta melaksanakan program pembinaan agar masyarakat menghormati hukum, adat, dan tradisi serta dapat bersikap toleran. Di samping itu, keterlibatan aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, melalui cara mempromosikan toleransi di antara anggota masyarakat, menunjukkan kepedulian terhadap keadaan di sekitar, dan menciptakan atmosfer yang damai dan serasi. Oleh karena itu, peran serta dari pemerintah daerah dan masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah tindak prostitusi.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penanganan Tindak Prostitusi

Peraturan Daerah merupakan norma hukum yang memiliki kekuatan hukum di tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Proses pembuatan, pengesahan, dan pengakuan keabsahannya dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Perda berperan

sebagai landasan hukum untuk mengimplementasikan otonomi daerah, terutama dalam konteks desentralisasi, dalam mengurus kepentingan rumah tangga daerah masing-masing.

Kebijakan publik mencakup segala tindakan atau keputusan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, yang tentunya memiliki konsekuensi logis dari keputusan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan publik mencakup peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislative dan eksekutif, serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang memfokuskan pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan umum di tingkat daerah adalah implementasi atau langkah konkret yang dilakukan sebagai hasil dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki.

Dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah, diperlukan kehati-hatian untuk memastikan bahwa aturan hukum tersebut selaras dengan kepentingan masyarakat serta hukum yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi. Oleh sebab itu, mengikuti proses tahapan dalam penyusunan peraturan daerah, yaitu melalui tahap penyusunan, pembahasan, dan penetapan, menjadi hal yang sangat diperlukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dengan tujuan memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum di wilayah tersebut. Peraturan ini membicarakan tentang upaya untuk menciptakan ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis. Peraturan Daerah merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Tiap daerah memiliki regulasi sendiri, termasuk Kabupaten Bengkalis yang menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ketertiban umum.

Ketertiban adalah situasi di mana segala aktivitas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ketertiban memiliki hubungan yang erat dengan keamanan, di mana keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kondisi dinamis yang merupakan prasyarat penting untuk proses pembangunan nasional. Hal ini ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, penerapan hukum yang konsisten, serta terwujudnya ketentraman yang memungkinkan pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat dalam melawan, mencegah, dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hukum serta gangguan lain yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat.

Ketertiban Umum adalah prinsip kunci bagi negara dan masyarakat yang didirikan oleh Badan Eksekutif. Untuk menjaga ketertiban ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menangani masalah ketertiban umum, termasuk menegakkan Peraturan Daerah dan memastikan ketentraman masyarakat. Tujuan utama dari ketertiban umum adalah menciptakan kehidupan yang teratur, terkendali, dan damai di suatu daerah, sehingga

masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan keteraturan, keterkendalian, dan ketentraman ini, masyarakat akan patuh terhadap hukum dan peraturan yang ada. Sikap keteraturan ini juga memungkinkan masyarakat untuk merasa tenteram dan terkendali secara fisik dan emosional, membawa rasa bahagia dan damai tanpa hambatan atau gangguan. Inilah yang dikenal sebagai terciptanya suasana tertib, terkendali, dan damai. Tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum berada di tangan Pemerintah Kabupaten, yang harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

Ruang lingkup tindak prostitusi berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum yang berkaitan dengan Pasal 41 Yang Berbunyi:

- 1) Setiap orang dilarang bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau atau tempat-tempat umum Lainnya.
- 2) Setiap orang dan atau badan dilarang: menjadi penjaja seks komersial; menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; memakai jasa penjaja seks komersial.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Pasal 41 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa setiap orang didalam Masyarakat dilarang melakukan tindak asusila ditempat terbuka dan tempat umum, setiap orang juga dilarang menjadi pelacur, menjadi mucikari, dan menjadi pelanggan bagi pelacur. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindak prostitusi didaerah Kabupaten Bengkalis.

Setiap aturan yang dikeluarkan akan berdampak pada pemberian sanksi kepada warga yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016. Sanksi terhadap pelanggaran pasal 41 ayat 1 dan 2 ini dijelaskan dalam Pasal 59, yang berupa ancaman pidana kurungan, dengan rentang waktu mulai dari 6 hari hingga maksimal 90 hari, serta kemungkinan dikenakan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

3. Peran Satpol PP Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Diwilayah Kabupaten Bengkalis

Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) merupakan instansi pemerintah yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan memelihara ketertiban dan keamanan di wilayah kabupaten/kota. Tugas utama Satpol PP mencakup melakukan pengawasan, memberlakukan hukum, dan melaksanakan tindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang terkait dengan ketertiban umum, keamanan, serta ketentraman masyarakat. Pembentukan Satpol PP berasal dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 256

UU No. 23 Tahun 2014. Secara spesifik, keberadaan Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut PP No. 16 Tahun 2018.

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut. Untuk memastikan bahwa Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam menegakkan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat, perlu dilakukan peningkatan, baik dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Lebih dari itu, kehadiran Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan mampu memberikan jaminan hukum dan memperlancar proses pembangunan di wilayah tersebut.

Satpol PP mendapatkan wewenangnya dari Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014, yang menetapkan tujuan Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada, mengatur ketertiban umum dan ketentraman, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2018. Pasal 1 angka 1 PP No. 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Satpol PP, atau Satuan Polisi Pamong Praja, adalah bagian dari pemerintah daerah yang diciptakan untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2018 mengatur tentang Polisi Pamong Praja, atau Pol PP, sebagai anggota Satpol PP yang merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas sesuai dengan undang-undang untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mengatur ketertiban umum dan ketentraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memuat aturan tentang kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Di dalam pasal ini, dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki hak dan kewenangan dalam:

- 1) Melaksanakan tindakan penertiban non-yustisial terhadap individu, pegawai pemerintah, atau organisasi hukum yang terlibat dalam pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada;
- 2) Menegakkan hukum terhadap individu, pegawai pemerintah, atau organisasi hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Melakukan penyelidikan terhadap individu, pegawai pemerintah, atau organisasi hukum yang dicurigai melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada; dan
- 4) Melaksanakan tindakan administratif terhadap individu, pegawai pemerintah, atau organisasi hukum yang terlibat dalam pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada.

Menurut peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa Satpol PP memiliki wewenang untuk menegakkan Perda dan Perkada, mengelola ketertiban umum dan ketenteraman, serta melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat. Aspek kewenangan ini dapat dijelaskan dari dua asal, yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif, sebagaimana dijelaskan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek. Pendekatan ini menjadi fondasi teoritis bagi pemerintah dalam memperoleh wewenang mereka untuk menjalankan tugasnya. Kewenangan atributif umumnya muncul dari pembagian kekuasaan negara sesuai UUD NRI 1945, dan berkaitan dengan pemberian wewenang baru. Di sisi lain, kewenangan delegatif mengacu pada pemberian wewenang oleh suatu lembaga pemerintahan kepada lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, terkait dengan penyerahan wewenang yang sudah ada dari lembaga yang sudah memiliki wewenang secara atributif kepada lembaga lain. Oleh karena itu, secara logis, kewenangan delegatif selalu terjadi setelah proses atribusi.

Ditinjau dari sumber kewenangannya, wewenang yang dipegang oleh Satpol PP termasuk dalam kategori kewenangan mandat. Hal ini karena untuk memastikan berlangsungnya tata tertib umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, tugas dari Pemerintah Daerah telah diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah terkait termasuk Kabupaten Bengkalis.

Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat termasuk dalam hal menertibkan para pelaku tindak pidana prostitusi. Di Kabupaten Bengkalis, Satpol PP memainkan peran kunci dalam pencegahan dan penindakan kasus prostitusi. Peranan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dari kegiatan prostitusi di wilayah Kabupaten Bengkalis diantaranya:

Peran penting Satpol PP dalam pencegahan prostitusi di Kabupaten Bengkalis sangat signifikan. Mereka melaksanakan patroli rutin di lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi sebagai tempat kegiatan prostitusi, seperti hotel, karaoke, dan area hiburan malam. Selain itu, Satpol PP juga mengadakan operasi razia secara teratur untuk menindak para pelaku prostitusi dan pengusaha yang mendukung praktik tersebut. Melalui upaya-upaya ini, Satpol PP berhasil mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Selain melakukan patroli dan razia, Satpol PP juga mengadakan kampanye penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko prostitusi dan dampak buruknya terhadap norma-norma dan kehidupan sosial masyarakat. Mereka berkolaborasi dengan instansi lain seperti Dinas Sosial dan Pendidikan untuk menggelar program penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas. Melalui inisiatif ini, diharapkan masyarakat akan lebih teredukasi tentang

ancaman prostitusi dan ikut serta membantu Satpol PP dalam menanggulangi tindak pidana tersebut di Kabupaten Bengkalis.

Satpol PP dan kepolisian berkolaborasi erat dalam upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi di Kabupaten Bengkalis. Satpol PP menyediakan informasi dan data kepada kepolisian terkait lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi menjadi tempat kegiatan prostitusi, serta identifikasi pelaku prostitusi yang sering beroperasi di daerah tersebut. Kerja sama ini memungkinkan Satpol PP dan kepolisian untuk bersama-sama menindak para pelaku prostitusi beserta pengusaha yang mendukung praktik tersebut di wilayah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, Satpol PP dapat turut berperan dalam menciptakan ketertiban umum di daerah tersebut dari ancaman tindak pidana prostitusi.

SIMPULAN

Dalam upaya mengurangi praktik prostitusi di Kabupaten Bengkalis, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum memiliki peran yang sangat penting. Langkah pemerintah daerah dalam mengesahkan peraturan ini menunjukkan komitmen serius mereka dalam menangani akar masalah yang telah mengganggu ketertiban umum di wilayah ini. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak praktik prostitusi, dengan menyediakan berbagai sanksi yang dapat diberlakukan terhadap para pelaku serta mereka yang terlibat di dalamnya. Hal ini adalah langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Evaluasi terhadap efektivitas sanksi yang tertera dalam peraturan ini adalah langkah krusial dalam memastikan penegakan hukum yang lebih efisien terhadap praktik prostitusi. Walaupun sanksi pidana dan administratif telah dijatuhkan, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang dampak jangka panjang dari tindakan ini terhadap para pelaku prostitusi serta masyarakat sekitarnya. Kolaborasi yang erat antara lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan lembaga sosial lainnya menjadi kunci dalam memaksimalkan hasil dari implementasi peraturan ini. Upaya bersama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Dalam usaha untuk mengurangi tindakan prostitusi, perlu diakui bahwa tidak cukup hanya dengan intervensi hukum semata. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, menjadi sangat penting. Dengan demikian, kolaborasi yang aktif dan efektif di antara semua pihak dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menanggulangi permasalahan ini

yang sangat kompleks. Upaya bersama ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan penting tentang dinamika sosial dan hukum terkait prostitusi di Kabupaten Bengkalis. Temuan-temuan ini diharapkan dapat memberikan panduan berharga bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan strategi pencegahan serta penindakan terhadap tindak prostitusi di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan bersama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera, penting bagi kita untuk terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan inovasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membimbing kebijakan yang lebih efektif dan terfokus di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Junaedi, G. S. (2022). "PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI," *Jurnal Tatapamong*.
- Kartono, K. (1981). *Patologi Sosial Jilid 1*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (Tt). *Psikologi Abnormal & Patologi Sek*. Bandung: ALUMNI.
- Hull, T., Sulistyaningsih, E., & Jones, G. W. (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation.
- Nalle, V. I. W. (2016). "Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(3).
- Putra, A. K. (2017). "Studi Kewenangan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014-2016," *JOM FISIP*, 4(2).
- Saptari, R., & Holzner, B. (1997). *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Suyanto, B. (2003). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surgana, M. (2019). "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (studi Tamu Wajib Lapor 1 X 24 Jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti)" (Disertasi, Universitas Islam Riau).
- Yushantini, N. K. H. (2020). "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan," *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6).